

# V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Nabire

Visi Pengadilan Agama Nabire adalah Pengadilan Agama Nabire sebagai pelaksana kekuasaan peradilan di tingkat pertama mempunyai Visi : “Mewujudkan supremasi hukum dan keadilan di bidang Hukum Islam sesuai dengan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.....”

Misi Pengadilan Agama Nabire adalah Sedangkan Misi yang diemban adalah :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri (independent), tidak memihak dan transparan.
2. Melaksanakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Nabire melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Pengadilan Agama Nabire dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut telah menetapkan rencana strategis (renstra) sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dengan berpedoman pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta tetap mengedepankan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia, baik menyangkut etos kerja maupun peningkatan jenjang pendidikan sehingga terwujud/tercipta pegawai yang disiplin dan professional dengan wawasan dan pengetahuan yang lebih baik.
3. Peningkatan pengawasan bagi aparat Peradilan, sehingga dapat mewujudkan citra dan wibawa aparat maupun citra kelembagaan yang lebih baik.
4. Peningkatan sarana dan prasarana, kebersihan dan keamanan serta penyediaan fasilitas umum sehingga akan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
5. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin kepaniteraan melalui aplikasi program SIADPA Plus Pola yang kemudian telah disempurnakan dengan aplikasi system informasi penelusuran perkara (SIPP) dengan tetap berpedoman Bindalmin sehingga selain dapat menjamin terciptanya tertib administrasi, kearsipan, dan pelaporan perkara, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat.
6. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin kesekretariatan pada bidang Kepegawaian, Keuangan dan Umum.
7. Pembinaan organisasi IKAHI, IPASPI, Dharmayukti Karini, KORPRI dan kegiatan lainnya guna menunjang tugas kedinasan.pada kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di tingkat internal Pengadilan Agama Nabire maupun kegiatan bersama dengan Pengadilan Negeri Nabire dan juga pengadilan Agama Nabire.
8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar instansi baik di lingkungan Peradilan maupun Instansi di tingkat Pemerintah Kabupaten/Daerah. Dalam pada itu pula Pengadilan Agama Nabire menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat guna mewujudkan keselarasan dalam program peradilan.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi

mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Nabire adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.



## b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

## c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

#### (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

○ Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7.) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  1. Tanah
  2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

### (10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.



## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah :  
Rp1.016.500*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 1.016.500 atau mencapai 10,81 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 9.398.018. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Nabire adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.391.000	1.016.500	73,07
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	123.000	0	0,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.338.000	0	0,00
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.260.000	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	286.018	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>			<b>1.016.500</b>	<b>10,81</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. (331.000) atau (24,56)persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan karena:

1. Menurunnya aktivitas jasa sewa rumah dinas;
2. Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Nabire;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	2015	Perubahan
-----	--------	---------	------	-----------

			Rp	%	
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.016.500	802.500	214.000	26,66
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	5.000	(5.000)	(100,00)
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	390.000	(390.000)	(100,00)
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	150.000	(150.000)	(100,00)
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>		<b>1.016.500</b>	<b>1.347.500</b>	<b>(331.000)</b>	<b>0,00</b>

## B.2. Belanja

*Realisasi  
Belanja  
Negara : Rp  
2.548.427.507*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Nabire per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp. 2.548.427.507 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 64,14% dari anggaran senilai Rp. 3.972.929.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.044.561.000	1.625.466.157	53,38
Belanja Barang	534.368.000	534.367.350	99,99
Belanja Modal	394.000.000	388.594.000	98,62
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>3.972.929.000</b>	<b>2.548.612.535</b>	<b>64,14</b>
Pengembalian Belanja		(185.028)	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>3.972.929.000</b>	<b>2.548.427.507</b>	<b>64,14</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020 & 2019

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 376.189.503 atau sebesar 17,31 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

- 1.....
- 2.....

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2015	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1.625.466.157	1.687.758.004	(62.291.847)	(3,69)
Belanja Barang	534.367.350	444.550.000	89.817.350	20,20
Belanja Modal	388.594.000	39.930.000	348.664.000	873,18
<b>Total Belanja</b>	<b>2.548.427.507</b>	<b>2.172.238.004</b>	<b>376.189.503</b>	<b>17,31</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi  
Belanja  
Pegawai : Rp  
1.625.466.157

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Nabire per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 1.625.466.157 dan Rp. 1.687.758.004.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar (3,69) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Nabire di banding tahun 2019
2. Tidak Adanya Kenaikan Gaji Tahun Anggaran 2020
- 3.....

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	539.091.800	481.099.000	57.992.800	12,05
Beban Pembulatan Gaji PNS	7.288	8.288	(1.000)	(12,06)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	36.985.860	30.433.560	6.552.300	21,52
Beban Tunj. Anak PNS	12.213.012	11.865.286	347.726	2,93
Beban Tunj. Struktural PNS	22.320.000	11.520.000	10.800.000	93,75
Beban Tunj. Fungsional PNS	565.925.000	675.230.000	(109.305.000)	(16,18)
Beban Tunj. PPh PNS	90.643.325	124.496.227	(33.852.902)	(27,19)
Beban Tunj. Beras PNS	32.226.900	30.638.980	1.587.920	5,18
Beban Uang Makan PNS	90.754.000	89.473.000	1.281.000	1,43
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	93.110.000	97.545.000	(4.435.000)	(4,54)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	103.200.000	135.450.000	(32.250.000)	(23,80)
Beban Uang Lembur	39.174.000	0	39.174.000	0,00
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>1.625.651.185</b>	<b>1.687.759.341</b>	<b>(62.108.156)</b>	<b>(3,67)</b>
Pengembalian Belanja	(185.028)	(1.337)	(183.691)	13.739,04
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>1.625.466.157</b>	<b>1.687.758.004</b>	<b>(62.291.847)</b>	<b>(3,69)</b>

## B.2.2. Belanja Barang

Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp534.367.35  
0

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Nabire per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 534.367.350 dan Rp. 444.550.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 20,20 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Kenaikan pada Akun Belanja 521111 yaitu Kenaikan Gaji Honorer tahun 2020
- 2.....
- 3.....

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2015	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	134.180.000	132.185.000	1.995.000	1,50
Belanja Barang Non Operasional	17.669.000	31.086.000	(13.417.000)	(43,16)
Belanja Jasa	45.200.000	44.400.000	800.000	1,80
Belanja Pemeliharaan	110.371.350	94.819.000	15.552.350	16,40
Belanja Perjalanan Dinas	152.677.000	140.060.000	12.617.000	9,00
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>534.367.350</b>	<b>444.550.000</b>	<b>89.817.350</b>	<b>20,20</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>534.367.350</b>	<b>444.550.000</b>	<b>89.817.350</b>	<b>20,20</b>

### B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi  
Belanja  
Modal  
:Rp388.594.00  
0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Nabire per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 388.594.000 dan Rp. 39.930.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 873,18 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya anggaran pengadaan pengolah data untuk memfasilitasi SIPP serta pelaporan lainnya
- 2.....
- 3.....

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2020 dan TA 2015**  
(dalam satuan Rupiah)



Uraian	TA 2020	TA 2015	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	388.594.000	39.930.000	348.664.000	96,21
Total Belanja Brutto	388.594.000	39.930.000	348.664.000	873,18
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	388.594.000	39.930.000	348.664.000	873,18



## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp  
12.289.000

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.289.000 dan Rp. 589.000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Nabire per 30 Juni 2020 dan 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	12.289.000	589.000
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>12.289.000</b>	<b>589.000</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
	Jumlah	0	0

### C.1.2. Persediaan

*Persediaan:  
Rp12.289.000*

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.289.000 dan Rp. 589.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	8.925.000	589.000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	3.364.000	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	<b>Total</b>	<b>12.289.000</b>	<b>589.000</b>

### C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp  
4.344.161.890*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 tersaji sebesar Rp. 4.344.161.890 dan Rp. 4.072.933.855. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

**Rincian Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	226.500.000	226.500.000	0
2	Peralatan dan Mesin	1.509.230.298	1.120.636.298	388.594.000
3	Gedung dan Bangunan	5.043.910.000	5.043.910.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	34.173.400	33.671.400	502.000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	6.385.289.698	6.384.787.698	502.000
	Akumulasi Penyusutan	(2.041.127.808)	(2.311.853.843)	270.726.035
	Nilai Buku Aset Tetap	4.344.161.890	4.072.933.855	271.228.035

### C.2.1. Tanah

Tanah:  
Rp226.500.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 226.500.000 dan Rp. 226.500.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

**Rincian Saldo Tanah**

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2010101002 01	375	97	Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Mahkamah Agung RI.	Hak Pakai	18.000.000
2	2010104001 01	1.566	68/KRG.M/ NBR	Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Mahkamah Agung RI.	Hak Pakai	128.500.000
3	2010104001 01	6.250	19	Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Mahkamah Agung RI.	Hak Pakai	80.000.000
Jumlah						226.500.000

Nilai Aset tanah pada tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019 karena tidak adanya

Pengadaan Tanah TA. 2020 .

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan  
Mesin : Rp  
1.509.230.298*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.509.230.298 dan Rp. 1.120.636.298.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	1.120.636.298
<b>Mutasi Tambah</b>	
Belanja Modal	388.594.000
<b>Mutasi Kurang</b>	
Saldo per 31 Desember 2016	1.509.230.298
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	(931.924.946)
Nilai Buku 31 Desember 2016	577.305.352

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada semester II tahun anggaran 2016 adalah Rp. 388.594.000 yang berupa Penambahan Aset 1. Pengadaan Kendaraan Roda 4 senilai Rp. 244.598.500. 2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Rp. 143.995.000.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp  
5.043.910.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.043.910.000 dan Rp. 5.043.910.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2020	3.663.981.106
<b>Mutasi Tambah</b>	



Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2020	5.043.910.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	(1.109.202.862)
Nilai Buku 31 Desember 2019	3.934.707.138

Tidak Ada Mutasi Penambahan/Pengurangan untuk Aset Gedung dan Bangunan Pengadilan Agama Nabire Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp  
34.173.400*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 34.173.400 dan Rp. 33.671.400.

Mutasi tambah aset tetap lainnya pada semester I Tahun 2020 keseluruhannya berasal dari monografi Rp. 502.000.00,-

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	33.671.400
<b>Mutasi Tambah</b>	
Monografi	502.000
<b>Mutasi Kurang</b>	
Saldo per 30 Juni 2020	34.173.400
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	34.173.400

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan : Rp  
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

#### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp  
[2.041.127.808]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp(2.041.127.808) dan Rp(2.311.853.843).


Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan

(KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
*(dalam satuan Rupiah)*

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.509.230.298	(931.924.946)	577.305.352
2	Gedung dan Bangunan	5.043.910.000	(1.109.202.862)	3.934.707.138
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	34.173.400	0	0
	Jumlah	6.385.289.698	(2.041.127.808)	4.344.161.890



#### C.4.1. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :  
Rp 740.000*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 740.000 dan Rp. 740.000. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Nabire serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2015	740.000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2016	740.000

Tidak ada penambahan dan pengurangan aset lain-lain pada tahun anggaran 2016.

#### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka Pendek :  
Rp13.398.760*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 13.398.760 dan Rp. 13.398.760. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Nabire per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Utang Kepada Pihak Ketiga	445.236	13.398.760
Jumlah	445.236	13.398.760

##### C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada  
Pihak Ketiga:  
Rp13.398.760*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 13.398.760 dan Rp. 13.398.760. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak

ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Nabire per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah	13.398.760	

### C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

### C.6. Ekuitas

Cadangan  
Piutang:  
Rp  
4.331.060.130

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.331.060.130 dan Rp4.059.832.095. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2016 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 271.228.035 (6,68%) dari nilai per 31 Desember TA 2015. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 4.331.060.130, sedangkan per 31 Desember TA 2019 tercatat sebesar Rp. 4.059.832.095

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan  
PNbp :  
Rp1.016.500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp1.016.500 dan Rp1.347.500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 31 Desember TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.391.000	1.016.500	73,07
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	123.000	0	0,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.338.000	0	0,00
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.260.000	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	286.018	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>			<b>1.016.500</b>	<b>10,81</b>

## D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai*  
: Rp  
1.625.466.157

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.625.466.157 dan Rp1.687.758.004. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2020 dan TA 2015**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	539.091.800	481.099.000	57.992.800	12,05
Beban Pembulatan Gaji PNS	7.288	8.288	(1.000)	(12,06)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	36.985.860	30.433.560	6.552.300	21,52
Beban Tunj. Anak PNS	12.213.012	11.865.286	347.726	2,93
Beban Tunj. Struktural PNS	22.320.000	11.520.000	10.800.000	93,75
Beban Tunj. Fungsional PNS	565.925.000	675.230.000	(109.305.000)	(16,18)



Beban Tunj. PPh PNS	90.643.325	124.496.227	(33.852.902)	(27,19)
Beban Tunj. Beras PNS	32.226.900	30.638.980	1.587.920	5,18
Beban Uang Makan PNS	90.754.000	89.473.000	1.281.000	1,43
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	93.110.000	97.545.000	(4.435.000)	(4,54)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	103.200.000	135.450.000	(32.250.000)	(23,80)
Beban Uang Lembur	39.174.000	0	39.174.000	0,00
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>1.625.651.185</b>	<b>1.687.759.341</b>	<b>(62.108.156)</b>	<b>(3,67)</b>

### D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan : Rp57.068.000*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp..... Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2015**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	55.643.000	1.603.000	54.040.000	3.371,17
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	1.425.000	0	1.425.000	100
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>57.068.000</b>	<b>1.603.000</b>	<b>55.465.000</b>	<b>3.471,17</b>

### D.4. Beban Jasa

*Beban Jasa : Rp 197.494.236*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.197.494.236 dan Rp.198.056.500 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2020 dan TA 2015**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
--------	---------	---------	-------------	---

Beban Langganan Daya dan Jasa	197.494.236	198.056.500	(800.000)	(14.49)
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>197.494.236</b>	<b>198.056.500</b>	<b>(800.000)</b>	<b>(14.49)</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:  
Rp 117.544.350*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.117.544.350 dan Rp.94.924.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.725.000	37.000.000	6.725.000	18.17
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.646.350	57.819.000	8.827.350	15.26
Beban Pemeliharaan lainnya	7.173.000	105.000	7.068.000	6.731
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>117.544.350</b>	<b>94.924.000</b>	<b>7.068.000</b>	<b>6.764</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas : Rp 152.677.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.152.677.000 dan Rp.152.677.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	152.677.000	152.677.000	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam	0	0	0	0

<b>Kota</b>				
Beban Perjalanan Dinas Paket	0	0	0	0
<b>Meeting dalam Kota</b>				
Beban Perjalanan Dinas Paket	0	0	0	0
<b>Meeting luar Kota</b>				
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>152.677.000</b>	<b>152.677.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp.... Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan  
Sosial : Rp*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp..... Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode

yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial  
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi :  
Rp228.565.527*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.228.565.527 dan Rp212.174.91 Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	113.949.320	97.652.299	16.297.021	6.68
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	114.616.207	114.522.092	94.115	0.08
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
<b>Jumlah Penyusutan</b>				
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				

Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	228.565.527	212.174.391	94.115	16.77

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain : Rp*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain  
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0

Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan Non Operasional : Rp0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

### Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
<b>Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : Rp*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

### Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0



Beban Persediaan	0	0	0	0
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.3.901.278.64 dan Rp. 4.029.283.473

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.(2.376.127.770) dan Rp.(2.239.444.135) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019

### E.4. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.... Dan Rp..... Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 31 Desember TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
--------	---------

Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### E.4.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.265.272.035 dan Rp.(5.453.980) Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 31 Desember TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

### E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.547.913.007. dan Rp2.170.890.504 Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 31 Desember TA 2020**

(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagikan ke Entitas Lain	0
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

## E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.331.060.130 dan Rp4.059.832.095

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

-Tidak Ada Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

- Tidak ada pengungkapan lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

- Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

- Terdapat Belanja Listrik yang belum dibayarkan untuk bulan Desember Rp. 445.236

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

F.2.4. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Nabire adalah:

1. BRI Cabang Nabire A/C 068701000040307 a.n. BPG 085 PENGADILAN AGAMA NABIRE yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016

sebesar Rp.0.

2. BRI Cabang Nabire A/C 068701000248303 a.n. BPG 085 PENGADILAN AGAMA NABIRE (04) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.0.

3. BRI Cabang Nabire A/C 068701000302301 a.n. RPL 085 PA NABIRE UTK PDT BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.12.412.823.

### **F.2.5. Revisi DIPA**

---

Terdapat 1 Revisi dipa yaitu

1. Revisi DJA Pengurangan Pagu Belanja Pegawai TA. 2016 Tanggal 4 Januari 2017

### **F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Tidak ada Ralat SSBP

### **F.2.7. Catatan Penting Lainnya**

---

Tidak Ada Catatan Penting Lainnya

# *DAFTAR DAN LAMPIRAN*

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*



